



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/592/B.II/HK/2015

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG WAY KANAN
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Pj. Bupati Way Kanan Nomor : 155/508/DPRD-WK/2015 tanggal 16 November 2015 perihal Penyampaian Usulan PAW ADINATA Anggota DPRD Kab. Way Kanan;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 172.2/393/DPRD-WK/2015 tanggal 06 Oktober 2015 perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Gerindra Hasil Pemilu 2014;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Pimpinan DPC Partai Gerindra Kabupaten Way Kanan Nomor 012/Kpts/DPC-GERINDRA/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengusulan Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Fraksi Partai Gerindra mengusulkan pengangkatan Saudara ASRIYADI sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan sisa masa keanggotaan Tahun 2014-2019, untuk menggantikan Saudara ADINATA, yang telah diberhentikan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/494/B.II/HK/2015;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor: 270/24/BA/KPU-WK/IX/2015 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, Saudara ASRIYADI dinyatakan memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan menggantikan Saudara ADINATA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu meresmikan pengangkatan pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor: 270/42/BA/KPU-WK/IX/2015 tanggal 8 September 2015 tentang Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN MASA JABATAN 2014-2019.

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

-----**ASRIYADI**-----

Sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan sisa masa Keanggotaan 2014-2019 terhitung tanggal Pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Desember 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
8. Sdr.ASRIYADI.